

KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

IKA BAYU PERDANA

ABSTRAK

Putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Keadilan tersebut akan benar-benar terwujud apabila putusan ini dilaksanakan (dieksekusi). Kewenangan eksekusi putusan pengadilan pidana merupakan kewenangan jaksa jika merujuk hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). Namun, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berwenang sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan pidana (korupsi) menjadi persoalan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis kewenangan eksekusi putusan pengadilan pidana menurut hukum acara pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Untuk menganalisis Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan eksekutorial terhadap putusan pengadilan Tipikor. Dengan metode penelitian yuridis normatif diketahui bahwa 1. Kewenangan eksekusi putusan pengadilan pidana menurut hukum acara pidana (KUHP) adalah merupakan kewenangan kejaksaan, berdasarkan pada pasal 270 KUHP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Disisi lain kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK, tetapi dengan adanya dualisme kewenangan tersebut maka hubungan kejaksaan dengan KPK cenderung tidak berjalan harmonis. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan eksekutorial terhadap putusan pengadilan tipikor hal ini berdasarkan pada KUHP pasal 270 jaksa dapat melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) setelah menerima salinan putusan dari panitera pengadilan. Sedangkan fungsi Jaksa di KPK adalah melakukan penuntutan sebagai mana di amanatkan undang-undang dan tunduk pada undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Kata Kunci : Eksekusi, Kewenangan, Putusan

AUTHORITY OF COURT DECISION EXECUTION BY CORRUPTION ERADICATION COMMISSION

IKA BAYU PERDANA

ABSTRACT

The court ruling is the output or product of a judicial institution. Court decisions have an important role in law enforcement and justice in Indonesia. In a criminal case, the verdict contains the guilt of a defendant. The verdict also contains action against the evidence used during the proceedings. Justice will be realized if this decision is executed (executed). The authority of the execution of a criminal court decision shall be the authority of the prosecutor if it refers to the applicable criminal procedure law (KUHAP). However, when the Corruption Eradication Commission (KPK) is also authorized as the executor of a criminal court ruling (corruption) to be a problem. The purpose of this research is 1. To analyze the authority of execution of criminal court decision according to criminal procedure law (KUHAP) and Law No.30 Year 2002 about Corruption Eradication Commission. 2. To analyze the Corruption Eradication Commission has executive authority over the decision of the Corruption Court. With the normative juridical research method it is known that 1. The authority of execution of criminal court decision according to criminal procedure law (KUHAP) is the authority of the prosecutor office, based on Article 270 of the Criminal Procedure Code which determines that the execution of judicial decisions that have legal force shall be carried out by the Prosecutor. Article 8 paragraph (2) of Law Number 30 Year 2002 concerning the KPK stipulates that the KPK has the authority to also take over the investigation or prosecution of the perpetrators of corruption perpetrated by the public prosecutor. On the other hand, the prosecutor's office also has the authority as the executor of the handling of corruption cases handled by the Corruption Eradication Commission (KPK). As a result, KPK with the AGO will always have a coordination relationship, both in handling corruption cases and in the case of execution of cases handled by the KPK, with the dualism of such authority, the prosecutor's relationship with KPK tends not to run harmoniously. 2. The Corruption Eradication Commission does not have the executorial authority against the Corruption Court's decision based on Article 270 of the Criminal Procedure Code. The prosecutor can carry out the court decision (execution) after receiving a copy of the decision from the court clerk. While the function of Prosecutors at in the KPK is to prosecute as where in the mandate of the law and subject to the law Number 30 Year 2002 on the Commission.

Keywords : Execution, Authority, Judgment